



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxx binti Xxxx, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Limau Manis, 29 Mei 1999, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Limau Manis, Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el Xxxx @gmail.com, disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

Xxxx bin Xxxx, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Anakan, 01 Juli 1998, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Anakan, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, dengan Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pn, tanggal 20 Mei 2025, mengajukan Gugatan dalam perihal Cerai Gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019 M / 28 Jumadil Akhir 1440 H, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 06 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Limau Manis, Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxx **binti** Xxxx, NIK Xxxx tempat dan tanggal lahir, Tanah Kare, 03 Juli 2020, belum sekolah, yang serang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih 1 (satu) tahun setelah menikah atau tepatnya semenjak Penggugat hamil anak pertama mulai sering terjadi masalah yang mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat sering marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
 - 4.2. Masalah Ekonomi, yang mana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Mei 2022 bermula masalah sepele yang mana ketika Tergugat mengajak Penggugat pada malam hari untuk pergi acara pemuda karena masih suasana lebaran. Namun pada saat itu, Penggugat tidak bisa pergi, Sehingga puncaknya Tergugatpun mengucapkan kata cerai dan kemudian setelah itu pergi dari rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semenjak tanggal 03 Mei 2022 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi sampai sekarang terhitung selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) minggu lamanya;
3. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan namun tetap tidak berhasil;
4. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Limau Manis, Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Anakan, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
5. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxx bin Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx binti Xxxx**);

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*)

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita Pengadilan Agama Painan melalui kantor Pos sesuai dengan panggilan (relas) Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pn pada tanggal 20 Mei 2025 dan 05 Juni 2025, yang disampaikan melalui surat tercatat dan diterima tanggal 21 Mei 2025, dan 07 Juni 2025, berdasarkan lacak kirim tracking Pos, yang telah dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat sebagai pihak yang hadir untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir di muka sidang, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi bagi para pihak sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada tambahan maupun perubahan atas gugatannya;

Bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga tidak menggunakan hak jawabnya, maka Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Tertulis

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pn



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan, NIK Xxxx, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti tersebut telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan dicap Pos), telah dicocokkan dengan aslinya dengan dokumen yang dimasukkan Penggugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok dan sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: Xxxx, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 06 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan dicap Pos), telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dengan dokumen yang dimasukkan Penggugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode (Bukti P.2).

B. Bukti Saksi.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang yaitu:

1. Xxxx **binti** Xxxx, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Limau Manis, 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Kampung Limau Manis, Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah Suami dari Penggugat yang menikah sejak tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kampung Limau Manis, Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak tahun 2022 atau sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang;
- Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah menjalin komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang dan telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya bersama Penggugat dan oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

2. Xxxx **binti** Xxxx, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Limau Manis, 20 Juli 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Kampung Limau Manis, Nagari Koto

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pn



Nan Tigo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, telah bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah Suami dari Penggugat yang menikah sejak tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kampung Limau Manis, Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga terhitung kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah menjalin komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang dan telah telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya bersama Penggugat dan oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Relaas Panggilan Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pn. yang diterima tanggal 20 Mei 2025 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Painan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Painan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 06 Maret 2010 M / 6 Jumadil Akhir 1434 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 06 Maret 2010 dan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara patut tidak pernah hadir di muka sidang, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi bagi para pihak sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak kurang lebih 1 (satu) tahun setelah pernikahan, mulai sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini disebabkan karena ekonomi keluarga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. dan puncaknya semenjak bulan Mei 2022 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang masih disebabkan masalah ekonomi sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dan tidak pernah kembali sampai sekarang terhitung selama 3 (tiga) tahun lamanya, oleh karenanya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Painan menetapkan jatuh talak satu Bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, oleh karenanya Hakim berkesimpulan Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, namun Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi untuk menemukan fakta apakah benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan apakah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Hakim secara imperatif menerapkan pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik tertulis (bukti P.1, KTP/ Surat Domisili dan P.2 Buku Nikah) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pn



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 yang berupa fotokopi KTP elektronik Penggugat NIK XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat diberi kode P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 06 Maret 2010, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, karenanya Hakim dapat mempertimbangkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, dan bukti surat berupa Bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari pihak keluarga yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang hidup rukun dan Harmonis, namun pada tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga, yang mana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. dan puncaknya pada bulan tahun 2022 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang masih disebabkan masalah ekonomi sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dan tergugat menceraikan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama 3 (tiga) tahun lamanya, pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur dan sudah berpisah dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi, serta keterangan saksi saling terkait dan berkesesuaian satu dengan yang lainnya, dan karena kedua orang saksi Penggugat adalah dari teman dekat dan keluarga Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 Rbg, jo pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi yang dihadapkan Penggugat dimuka persidangan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua (2) orang saksi dari keluarga dekat Penggugat tersebut dapat disimpulkan dan menemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung sudah 3 (tiga) tahun lamanya, sehingga tidak akan mungkin Penggugat dan Tergugat dipersatukan kembali, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat telah terbukti, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam waktu yang lama yaitu kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat, sikap demikian itu merupakan ekspresi perasaan batin yang sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada bulan Maret 2010, dan telah tinggal bersama hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Koto VIII Hilir, Nagari VIII Pelangai, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2019 yang lalu, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah menjalin komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang dan telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
- Bahwa didepan persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan yang telah dikemukakan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena ketidakcocokkan antara Penggugat dan Tergugat dan telah sulit dirukunkan lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dalam waktu yang lama, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat 3 (tiga) tahun lamanya secara berturut turut, sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak bisa dipersatukan kembali. Kondisi ini telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak bisa dipenuhi lagi, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur`an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum : 21 yaitu membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah tidak bisa terpenuhi dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 3 Kompilasi hukum Islam, telah tidak tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat manakala perkawinan tetap dipertahankan, sehingga dengan demikian perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

دراً لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;*

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk mengajukan perceraian tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan secara Verstek;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**Xxxx bin Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx binti Xxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Oleh Hakim Pengadilan Agama Painan, pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh kami, M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, didampingi dan dibantu oleh Nurmeli, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Pn



Nurmeli, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP			
a.		: Rp	30.000,00
Pendaftaran			
b.		: Rp	20.000,00
Panggilan pertama P dan T			
c.		: Rp	10.000,00
Redaksi			
2.	Prose	: Rp	75.000,00
s			
3.	Pangg	: Rp	46.000,00
ilan			
4. Meterai		: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)